

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA LOMBOK BARAT

*I Wayan Pradnya Sutriawan¹, I Gusti Ayu Agung Andriani², Habibi³, Dwi Ratna Kamala
Sari Lukman⁴,*

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

E-mail : pradnya13sutriawan@gmail.com¹, habibi5959866@gmail.com³,
adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id⁴

Abstract

This study aims to examine the legal protection provided to inmates with disabilities at the Class IIA Correctional Institution in Lombok Barat and to identify measures that can be taken to improve such protection. The study employs the theories of legal protection and social disability. It uses a normative-empirical legal research method with statutory, case, and sociological approaches. Data were collected through interviews, observation, documentation, literature review, and document study, and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that legal protection for inmates with disabilities has been implemented through preventive measures, including the fulfillment of their rights, dissemination of information regarding rights and obligations, and the provision of a complaint mechanism. In addition, the repressive legal protection mechanism stipulated in the correctional institution's standard operating procedures is the imposition of isolation sanctions in a maximum-security cell. The study recommends the provision of accessible facilities, comprehensive and continuous staff training, and the establishment of specific internal policies that expressly regulate the legal protection of inmates with disabilities.

Keywords: *legal protection; inmates with disabilities; correctional institution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mengenai perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas. Penelitian berikut menggunakan teori perlindungan hukum dan teori sosial disabilitas. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka dan studi dokumen dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas dilakukan dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif yang telah dilakukan adalah berupa pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas, adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, dan terdapat mekanisme pengaduan. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif yang telah menjadi SOP Lapas Lombok Barat adalah diberlakukannya sanksi pengasingan pada kamar *maximum security*. Solusi atau Langkah yang harus dilakukan adalah seperti penyediaan fasilitas aksesibel, pelatihan petugas secara utuh dan berkelanjutan, serta kebijakan khusus internal yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi warga binaan penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Warga Binaan, Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Sebagai manusia yaitu makhluk yang dianugerahi *Sabda*/ucapan, *Bayu*/gerakan, dan *Idep*/pikiran, maka sudah seharusnya manusia dapat membedakan perilaku benar dan buruk. Yang mana dalam ajaran agama, manusia diharuskan untuk berperilaku dan berbuat yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama atau dikatakan *Susila*. Berdasarkan Sloka Wrhaspati Tattwa nomor 25, dijelaskan bahwa:

“Sila ngaranya mangrakascara rahayu”

Artinya :

“Sila adalah menjaga perilaku/kebiasaan agar tidak menyimpang dari norma-norma kebenaran dan kebaikan.”

Berdasarkan kutipan sloka tersebut, maknanya dipahami bahwa, memelihara perilaku yang baik dan benar berdasarkan Dharma Agama serta norma sosial budaya merupakan suatu keharusan. Suatu perilaku dapat dikategorikan sebagai etis apabila memenuhi kriteria seperti sopan, pantas atau wajar, baik, serta benar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sehingga setiap perilaku masyarakat harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh negara, dengan sanksi-sanksi tertentu bagi pelanggarnya. Sedangkan bentuk sanksi pidana dalam hukum positif Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu: “(1) pidana pokok, yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, tutupan; dan (2) pidana tambahan, yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim” (Mathar, 2023).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga pelaksana pidana penjara di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan (Mulyono & Arief, 2016). Para pelaku tindak pidana akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan yang

selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sehingga selain tempat untuk menampung para pelaku tindak pidana, Lapas juga membina mereka agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik setelah menjalani masa hukuman.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unsur yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia. Institusi ini memiliki tugas utama untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Adapun sistem peradilan pidana merupakan mekanisme penegakan hukum yang dibentuk dengan tujuan menanggulangi tindak kejahatan (Maharani & Rinaldi, 2024). Lembaga Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, lembaga tersebut berkewajiban untuk memenuhi hak-hak seluruh warga binaan tanpa terkecuali, termasuk warga binaan pemasyarakatan penyandang disabilitas. Sebagai tempat pembinaan, Lapas harus memastikan bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan, tanpa terkecuali, mendapatkan perlakuan yang adil dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa: "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dapat berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Sedangkan, seseorang dengan disabilitas fisik mengalami gangguan pada fungsi mobilitas tubuh, yang mencakup berbagai kondisi seperti amputasi, kelumpuhan (atrofi atau kekakuan otot), *paraplegi*, *cerebral palsy* (CP), kelumpuhan pascastroke, kecacatan akibat kusta, serta *dwarfisme* (*people with restricted growth*) (Widinarsih, 2019).

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari warga negara yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang setara sebagai sesama manusia tanpa adanya perbedaan perlakuan (Az-Zahra & Hamid, 2022). Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia (HAM), Indonesia mewujudkan komitmennya dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kehadiran undang-undang tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi setiap individu,

khususnya penyandang disabilitas, dari berbagai bentuk ketidakadilan, kekerasan, maupun diskriminasi (Priamsari, 2019). Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut ialah kewajiban bagi aparaturnegara, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta lembaga pemasyarakatan, untuk menyediakan fasilitas yang aksesibel dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan (Lapas) tetap memiliki hak-hak tertentu meskipun sifatnya terbatas. Hak-hak tersebut diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Di dalam Lapas, penyandang disabilitas, kendala keterbatasan fisik maupun mental yang mereka miliki, tetap memperoleh hak yang setara dengan WBP lainnya. Kesetaraan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga binaan. Dalam rangka menegakkan keadilan, hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), yakni hak yang melekat pada setiap individu tanpa membedakan ras, agama, ataupun jenis kelamin (Cahyalaguna & Putri, 2023).

Penyandang disabilitas yang berada di lembaga pemasyarakatan menghadapi tantangan ganda (*double burden*). Di samping harus menjalani masa pidana, mereka juga berhadapan dengan berbagai kendala terkait aksesibilitas serta pemenuhan kebutuhan spesifik yang bersifat individual. Aksesibilitas dalam konteks ini dimaknai sebagai kemudahan yang disediakan oleh pemberi layanan secara khusus bagi penyandang disabilitas guna mencapai kesetaraan dengan masyarakat umum dalam berbagai dimensi kehidupan (Pramashela & Rachim, 2021). Hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang menyandang disabilitas pun wajib diselaraskan dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, mereka tetap berhak memperoleh aksesibilitas yang ramah disabilitas dalam pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data dari Sistem Database Pemasyarakatan Disabilitas pada awal Januari 2024, jumlah narapidana, tahanan, dan Anak Binaan penyandang disabilitas adalah 1.253 yang tersebar di Lapas, Rutan, dan LPKA, baik yang dilengkapi sarana prasarana memadai ataupun tidak (INFO_PAS, 2024). Seperti contoh kasus pada tahun 2021, adanya penyandang disabilitas fisik yang menjadi narapidana kasus Narkoba di suatu lapas di Aceh. Pada tahun 2023, ada Sutono, penyandang disabilitas sensorik yang ditahan di Lapas Kelas IIA Jember, Jawa Timur. Dan yang terbaru di tahun 2025, IWAS, penyandang

disabilitas fisik yang ditahan di Lapas Lombok Barat untuk kasus pelecehan terhadap wanita.

Dengan adanya IWAS bukan berarti satu-satunya penyandang disabilitas yang menjadi warga binaan di Lapas Lombok Barat. Terdapat 5 (lima) orang warga binaan penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas, baik disabilitas fisik, sensorik, dan intelektual. Fasilitas seperti poliklinik, jalur khusus, alat bantu, dan blok hunian khusus telah disediakan, meskipun masih ada kekurangan (Mokoagow & Iskandar, 2025).

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan, khususnya di Lapas Lombok Barat. Dengan menganalisis pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 dalam konteks pemasyarakatan, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas, serta mendorong terciptanya sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Metode

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Muhaimin (2020), penelitian hukum normatif-empiris atau penelitian hukum normatif-terapan merupakan kajian hukum yang menelaah penerapan ketentuan hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kontrak, terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Sedangkan sumber datanya berasal dari sumber data primer yaitu mengobservasi kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dan wawancara langsung dengan petugas dan warga binaan serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tentang UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahan hukum sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat serta bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara terstruktur, studi pustaka pada dokumen resmi yang diterbitkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Lombok Barat. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan berpikir induktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat

Perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia. Landasan tersebut bersumber dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak asasi manusia, penyandang disabilitas, dan sistem pemasyarakatan. Adapun dasar-dasar hukum terkait perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan, terkhususnya Lapas Lombok Barat meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan PAS-88.HH.01.04 Tahun 2020.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa "manusia yang hidup mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Setiap individu memiliki kepentingan, yang merupakan tuntutan baik dari perorangan maupun kelompok yang diharapkan dapat terpenuhi (Zein, 2012). Kepentingan manusia yang mendapatkan perlindungan hukum disebut sebagai hak. Setiap hak pada dasarnya memiliki empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, serta adanya perlindungan hukum. Pada hakikatnya, suatu kepentingan mengandung kekuasaan atau kewenangan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya.

Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan meliputi orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Pasal 4 menegaskan bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Dengan demikian, meskipun warga binaan mengalami pembatasan kebebasan, hak-hak dasar mereka tetap wajib dilindungi. Ketentuan ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang memerlukan perlakuan khusus.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, “ragam hak penyandang disabilitas yaitu: hak hidup; hak bebas dari stigma; hak privasi; hak keadilan dan perlindungan hukum; hak pendidikan; hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; hak kesehatan; hak politik; hak keagamaan; hak keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata; hak kesejahteraan sosial; hak aksesibilitas; hak pelayanan publik; hak perlindungan dari bencana; hakabilitas dan rehabilitasi; hak konsensi; hak pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; hak berpindah tempat dan kewarganegaraan; hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.” Sedangkan pasal 36 menegaskan bahwa: “kewajiban lembaga penegak hukum untuk menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan harus menyesuaikan fasilitas, pelayanan, dan sistem pembinaan dengan kebutuhan disabilitas, seperti akses fisik, layanan kesehatan khusus, serta adanya pendampingan”. Selanjutnya, pada pasal 37 menyebutkan bahwa rumah tahanan

negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang fungsinya sebagai berikut:

- a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan penyandang disabilitas selama 6 (enam) bulan,
- b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada penyandang disabilitas pada masa tahanan dan pembinaan, dan
- c. menyediakan layanan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar bahwa warga binaan tetap memiliki hak yang harus dihormati. Pasal 9 menyatakan bahwa narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik secara jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan secara fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial;
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan ini, sistem pemasyarakatan tidak hanya bersifat penghukuman, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemenuhan hak, termasuk bagi warga binaan penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan yang lebih spesifik.

Terkait dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Pada Pasal 5 menyatakan bahwa “akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas terdiri atas pelayanan, dan sarana dan prasarana”. Selanjutnya dalam pasal 7 menyebutkan “penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan nondiskriminatif dalam proses

peradilan". Sehingga prinsip pelayanan yang layak dan tidak diskriminatif menjadi dasar bahwa warga binaan penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan khusus sesuai kebutuhannya.

Sedangkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan PAS-88.HH.01.04 Tahun 2020 yang isinya menginstruksikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan. Ketentuan tersebut sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas bertujuan untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan dan perawatan bagi penyandang disabilitas, serta memastikan terlaksananya upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tujuan akhir dari keseluruhan upaya tersebut adalah agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuannya sesuai dengan bakat dan minat masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 (dua) narasumber yang berasal dari pihak warga binaan penyandang disabilitas maka diketahui bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga binaan penyandang disabilitas masih belum dilaksanakan maksimal, dikarenakan belum tersedianya obat-obatan khusus yang melekat pada penyandang disabilitas. Akan tetapi warga binaan penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak seperti menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan makanan yang layak, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan adil tanpa diskriminasi, dan dapat menerima kunjungan dari keluarga.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan pihak petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat diketahui bahwa terdapat Unit Layanan Disabilitas, terdapat pendampingan dari perawat yang selalu ada di dalam Lapas selama 24 jam, warga binaan penyandang disabilitas tidak mendapatkan diskriminasi dalam pemenuhan haknya, mendapatkan pembinaan kerohanian, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan kunjungan dan wartel, dan adanya penempatan khusus warga binaan penyandang disabilitas pada kamar lansia dan disabilitas. Selain itu juga diketahui bahwa fasilitas untuk mendukung aksesibilitas warga binaan penyandang disabilitas masih terbatas, dan adanya tugas dan fungsi

Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang tidak berjalan dengan optimal, yaitu masa adaptasi yang diamanatkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah selama 6 bulan tetapi pada pelaksanaannya hanya selama 2 minggu; dan belum tersedianya obat-obatan khusus penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas di Lapas Lombok Barat masih terdapat kekurangan dan belum maksimal.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dilaksanakan melalui dua sarana, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuk yang definitif. Adapun perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Selain itu di dalam Lapas Lombok Barat terdapat mekanisme pengaduan terhadap pelanggaran hak yang dialami warga binaan (jika ada), khususnya yang dibahas penyandang disabilitas. Bahwa pelanggar yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa pengasingan di kamar *maximum security*. Selain itu, diketahui bahwa hingga saat ini belum ada informasi pelanggaran hak terhadap warga binaan penyandang disabilitas yang tercatat sejauh ini.

Sehingga terdapat sarana perlindungan hukum preventif dan represif yang telah menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap perlindungan hukum warga binaan penyandang disabilitas di Lapas Lombok Barat. Sarana perlindungan hukum preventif yang telah dilakukan oleh Lapas Lombok Barat adalah berupa pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas, adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, dan terdapat mekanisme pengaduan. Walaupun pemenuhan hak masih belum terlaksana dengan maksimal. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif yang telah menjadi SOP Lapas Lombok Barat adalah diberlakukannya sanksi pengasingan pada kamar *maximum security*.

2. Solusi atau Langkah yang Diambil Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Terhadap Warga Binaan Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kleas IIA Lombok Barat

Berdasarkan teori sosial disabilitas, fokus utamanya adalah disabilitas bukanlah akibat dari *impairment* (kekurangan fisik) seseorang, melainkan hasil dari hambatan sosial dan lingkungan yang diciptakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum dan kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dengan fokus pada aksesibilitas, bantuan hukum, dan pembinaan khusus.

Perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas pada dasarnya bukan hanya soal keberadaan aturan, tetapi bagaimana negara hadir dalam memenuhi kebutuhan mereka secara nyata. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini berarti, penyandang disabilitas bukan hanya dipandang sebagai individu yang berbeda, melainkan sebagai kelompok yang memang membutuhkan perhatian lebih agar dapat merasakan keadilan yang setara, termasuk warga binaan penyandang disabilitas di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas aksesibilitas, akomodasi yang layak, serta perlindungan dari diskriminasi. Dengan demikian, langkah atau solusi yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tidak cukup hanya bersifat formal atau administratif, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar mereka. Misalnya, penyediaan fasilitas yang mudah diakses, pelayanan yang ramah disabilitas, hingga sikap petugas yang memahami kondisi dan keterbatasan warga binaan penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, mengharuskan setiap warga binaan diperlakukan secara manusiawi dan tanpa diskriminasi. Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 mengatur tentang pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di dalam proses peradilan, termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh lapas seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Blok hunian lansia dan penyandang disabilitas sudah memiliki jalur miring (*ramp*) pada pintu keluar blok tetapi jalur tersebut tidak dilengkapi dengan pegangan. Hanya saja tidak tersedianya dari Lapas Lombok Barat, tongkat yang merupakan kebutuhan dasar warga binaan penyandang disabilitas fisik. Sehingga sarana dan prasarana yang disediakan Lapas Lombok Barat untuk Warga binaan penyandang disabilitas masih belum maksimal.

Terkait kendala di atas secara umum pihak Lapas Lombok Barat telah menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di lingkungannya. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dikarenakan bahwa penyediaan fasilitas masih belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan spesifik penyandang disabilitas, yang mana obat-obatan khusus dan alat bantu tongkat yang belum disediakan Lapas Lombok Barat, melainkan warga binaan harus menggunakan alat pribadi. Dalam perspektif teori disabilitas sosial, perbaikan yang diperlukan adalah pada pembenahan sistem dan lingkungan lapas agar lebih inklusif, aksesibel, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Oleh karena itu diperlukan langkah yang lebih komprehensif, seperti penyediaan fasilitas yang sesuai standar, penguatan kapasitas petugas secara utuh, serta kebijakan internal yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi warga binaan penyandang disabilitas.

1) Penyediaan Fasilitas aksesibel

Lapas Lombok Barat perlu melakukan penyediaan atau melengkapi fasilitas-fasilitas yang ramah disabilitas, seperti menyediakan obat-obatan khusus penyandang disabilitas, jalur khusus (*ramp* dan *guidling blok*), pegangan tangan (*handrail*), kamar mandi ramah disabilitas, dan alat bantu mobilitas (tongkat dan alat bantu dengar). Selain itu diperlukan juga agar Unit Layanan Disabilitas (ULD) agar melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

2) Pelatihan Petugas

Penguatan kapasitas petugas Lapas Lombok Barat harus dilakukan secara utuh dan berkelanjutan. Petugas tidak hanya bertugas pada lingkup pengamanan dan pembinaan, tetapi juga dibekali dengan pengetahuan akan hak asasi manusia,

mengetahui kebutuhan ragam penyandang disabilitas, dan cara berinteraksi dan menangani warga binaan penyandang disabilitas secara tepat.

3) Kebijakan Khusus di Tingkat Lapas

Kebijakan ini dapat berupa peraturan kepala lapas atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur mengenai pelayanan, pembinaan, serta mekanisme pengaduan bagi warga binaan penyandang disabilitas.

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di Lapas Lombok Barat dilakukan dengan menggunakan sarana perlindungan hukum preventif yang telah dilakukan adalah berupa pemenuhan hak warga binaan penyandang disabilitas, adanya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, dan terdapat mekanisme pengaduan. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif yang telah menjadi SOP Lapas Lombok Barat adalah diberlakukannya sanksi pengasingan pada kamar *maximum security*.
2. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap warga binaan penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Lombok Barat dilakukan dengan langkah yang lebih komprehensif, seperti penyediaan fasilitas aksesibel, pelatihan petugas secara utuh dan berkelanjutan, serta kebijakan khusus internal yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi warga binaan penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Junaedi, F., & Ardani, T. A. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Press.
- Romli, Is, M. S., Rani, F. H., Arda, D. J., Ifrohati, Huzaemah, A., ... Irawan, D. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM* (Q. Barkah & Andriyani, Ed.). Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Zein, A. (2012). *PROBLEMATIKA HAK ASASI MANUSIA*. Yogyakarta: Liberty.
- Az-Zahra, A., & Hamid, A. (2022). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Program Keterampilan Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti Jakarta Barat. *Journal of Social Work and Social Services*, 3(2), 86-95.
- Cahyalaguna, A. R., & Putri, S. N. R. (2023). Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila: Menegakkan Keadilan, Kemanusiaan, dan Demokrasi. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 1-9.

- Delvilly, J. C. G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah Operasi. *JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI*, 5(01), 34–43.
- Hanif, M. R. N., & Subroto, M. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 42(2), 180–191.
- Maharani, D., & Rinaldi, K. (2024). Pembinaan Kemandirian Baking Class bagi Warga Binaan sebagai Bekal Kembali ke Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru). *Jurnal Rectum*, 6(3), 460–466.
- Mathar, A. (2023). Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Aainul Haq*, 3(2), 45–60.
- Mokoagow, F. S., & Iskandar, I. S. (2025). Pemenuhan Hak Tahanan dan Narapidana Disabilitas Fisik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Praya. *Economic Reviews Journal*, 4(4), 2107–2123.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, 12(1), 1–16.
- Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial e*, 4(2), 225–232.
- Priamsari, RR. P. A. (2019). Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223.
- Ro'fah. (2015). Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur. *Jurnal Difabel*, 2(2), 137–160.
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 127–142.
- Wiratama, A., Haikal, A., & Hasan, Z. (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(14), 50–63.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-88.HH.01.04 Tahun 2020.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- INFO_PAS. (2024, Februari 28). Peduli Kaum Disabilitas, Ditjenpas Gelar Bimtek ULD di UPT Pemasyarakatan. Diambil 12 Maret 2025, dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan website: <https://www.ditjenpas.go.id/peduli-kaum-disabilitas-ditjenpas-gelar-bimtek-uld-di-upt-pemasyarakatan>.